

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitarnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi.¹

Namun setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari upaya pengabdian kepada Allah dan seluruh tindakannya itu harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan. Hal itu menunjukkan bahwa apapun jenis interaksi yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam.

Oleh karena itu Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bisa hidup bebas, berbuat semaunya sendiri dan mengikuti nalurinya serta berinteraksi antara perempuan dan laki-laki secara anarki dan tanpa adanya suatu aturan, maka Allah mengadakan suatu hukum yang sesuai dengan martabat manusia demi menjaga kehormatan dan martabatnya yang disebut

¹ Muh. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 348.

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Antara laki-laki dengan perempuan yang akan ingin menikah bukan yang haram untuk menikah, baik karena haram untuk sementara maupun selamanya.
2. Dalam perkawinan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁹

Rukun perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.¹⁰ Menurut Imam Syafi'i rukun dalam perkawinan itu sebagai berikut:

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Wali, ayah dari mempelai wanita. Karena pernikahan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Nabi bersabda:

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal".¹¹

4. *Sighāt* (*ijāb* dan *qabūl*).¹²

Sedangkan dalam tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun, ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 49.

¹⁰ Neng Djudaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

¹¹ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Mumakahat* 1, 72-79.

Selain itu tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan berbagai segi, baik secara psikologis, sosial maupun agama, di antaranya:

- ¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

- Seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan Kristiani, Katolik, atau Hindu. Akan tetapi seorang perempuan muslimah dilarang menikah dengan pria Kristiani, Katolik, atau Hindu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada umumnya seorang pria lebih kuat pendiriannya dan pria juga sebagai kepala rumah tangga.¹⁵

- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

6. Melawan hawa nafsu¹⁷, nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah saw. mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mumakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 41.

8. Mengikuti sunnah Nabi

Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas di dalam masalah perkawinan ialah tujuan perkawinan. Dimana hal ini menjadi problematika tersendiri di tengah sebagian kaum muslimin yang masih belum memahami akan esensi sebenarnya dari tujuan perkawinan dalam pandangan Islam. Persoalan yang muncul, merupakan persoalan yang selalu aktual dan penting untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan. Mengingat perkawinan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang

Seringkali dalam kehidupan di masyarakat terjadi penyalahgunaan sebuah perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu yang dapat merusak dari tujuan perkawinan itu sendiri (membentuk keluarga yang *sakinah, mawāddah, wa rahmah*) seperti nikah dengan tujuan ingin menguasai harta sang istri atau pun suami. Perkawinan yang bertujuan seperti itu sudah jelas dilarang oleh Islam karena menimbulkan keburukan dan kejelekan. Namun bagaimana ketika ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tetapi tidak seperti yang diajarkan oleh Islam dan dengan tujuan agar perempuan itu sembuh dari penyakit gangguan jiwanya. Dan bagaimana legalitas hukum terhadap perkawinan seperti halnya di atas.

Kembali kepada permasalahan di atas, bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut serta bagaimana keabsahan hukum terhadap perkawinan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan hal ini memang pernah

Beberapa cara sudah dilakukan demi kesembuhan sang mempelai perempuan namun tidak berhasil. Suatu hari ada beberapa orang (sesepuh desa, orang yang mengobati) yang menyarankan laki-laki (pacarnya) segera menikahi perempuan itu supaya sembuh dan akan memberikan kebahagiaan bagi kedua pihak suami istri beserta keluarga.

²⁰ Bai'ah (Ibu Kandung dari Atika Delvi Indriyani), *Wawancara*, Sumenep, 7 April 2012.

Mungkin jika si perempuan tersebut tidak mengalami gangguan jiwa, maka perkawinan tidak dilaksanakan pada saat itu mengingat usia masih muda dan setelah lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas), rencananya (calon istri) akan melanjutkan kuliah di sebuah Perguruan Tinggi.²¹

Perkawinan semacam di atas sebelumnya juga dilakukan oleh kakak Atika yakni, Kisbi Sufni (mempelai laki-laki sekaligus orang yang mengalami gangguan jiwa) dengan Tatik (mempelai perempuan). Dalam kesehariannya mempelai laki-laki (Kisbi) tidak menampakkan kalau dia mengalami gangguan jiwa apalagi akan bersikap aneh seperti orang gila. Namun setelah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2002 penyakit itu muncul dan penyakit yang dideritanya lumayan lama, yakni sekitar satu tahun. Di antara penyakit gangguan jiwa yang dideritanya, seperti: melakukan hal-hal yang tidak wajar, berbicara sendiri, tidak mau ketemu orang dan bersembunyi di bawah tempat tidur, ketawa sendiri, memukul orang tanpa sebab dan benci terhadap seseorang tanpa sebab yang jelas serta berkeliaran di jalan dan melakukan perbuatan

sejaknya sendiri. Dari pihak keluarga sebelumnya juga sudah melakukan upaya penyembuhan terhadap penyakitnya namun tidak membuahkan hasil. Pada suatu hari ada seseorang desa dan kyai setempat menyarankan untuk dinikahkan agar penyakit gangguan jiwanya sembuh dan tidak mengalami gangguan jiwa lagi.

Setelah melakukan musyawarah keluarga maka dilakukanlah pelamaran terhadap keluarga Tatik. Sebelumnya Kisbi dan Tatik sudah menjalani hubungan pacaran dan atas dasar untuk mendapatkan kesembuhan akhirnya dilaksanakan lamaran serta tidak lama kemudian pernikahan juga dilaksanakan. Setelah dilakukan pernikahan dengan saudari Tatik (mempelai perempuan), secara perlahan akhirnya penyakit yang diderita oleh Kisbi Sufni juga sembuh dan keadaan jiwanya sudah normal seperti orang normal lainnya yang ditandai dengan tidak melakukan perbuatan ketika masih sakit gangguan jiwa dan sampai sekarang tidak mengalami gangguan jiwa lagi.²²

Kembali kepada kasus penyakit gangguan jiwa yang diderita oleh Atika, hal ini mengundang banyak dugaan, ada yang mengira dia terkena santet gara-gara ada orang yang tidak suka dengannya, kemasukan jin dan lain sebagainya. Namun ketika dilakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga dan menyatakan bahwa penyakit gangguan jiwa yang dialami Atika merupakan penyakit keturunan. Hal ini diperkuat karena adanya hal serupa yang juga pernah dialami oleh kakaknya (Kisbi Sufni). Dan penyakit keduanya diturunkan

²² Aliyah (Keluarga dari Kisbi Sufni), *Wawancara*, Sumenep, 7 April 2012.

oleh bapak sekaligus wali (Kamil) dari Atika dan Kisbi sendiri yang juga mengalami hal yang sama, penyakit gangguan jiwa yang dialaminya seperti: tiba-tiba marah-marah tidak jelas sampai merusak fasilitas keluarga dan tetangga, berbicara tidak sopan dan kotor, serta mengancam jiwa seseorang tanpa sebab yang jelas yang disertai dengan menggunakan senjata tajam. Terkadang perbuatan dan sikapnya yang dilakukannya membuat sebagian keluarga dan masyarakat berkeinginan untuk memeriksa ke rumah sakit jiwa dan membawa ke kantor polisi, karena yang dilakukan telah membuat ketenangan keluarga dan masyarakat menjadi terganggu. Akan tetapi penyakit yang dideritanya ini tidak terjadi secara terus menerus hanya bersifat sesaat dan sementara saja (kumat-kumatan).²³

Berdasarkan masalah latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut sehingga didapatkan hukum yang jelas berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu penulis membuat judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sebagai Media Penyembuhan Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

²³ Bai'ah (Ibu Kandung dari Atika Delvi Indriyani), *Wawancara*, Sumenep, 7 April 2012.

- ...natan Bluto Kabupaten Sumenep.
- ...um perkawinan dengan orang yang mengalami
- ...um Islam yang terjadi di Desa Kapedi K
- ...umenep.
- ...awinan sebagai media penyembuhan gangguan
- ...natan Bluto Kabupaten Sumenep.
- ...um Islam mengenai perkawinan sebagai med
- ...a di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten
- ...ya suatu permasalahan di atas, maka untuk m
- ...elitian ini penulis membatasi pada masalah

...natan Bluto Kabupaten Sumenep.

...um perkawinan dengan orang yang mengalami

...um Islam yang terjadi di Desa Kapedi K

...umenep.

...awinan sebagai media penyembuhan gangguan

...natan Bluto Kabupaten Sumenep.

...um Islam mengenai perkawinan sebagai med

...a di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten

...ya suatu permasalahan di atas, maka untuk m

...elitian ini penulis membatasi pada masalah

- ...natan Bluto Kabupaten Sumenep.
- ...um perkawinan dengan orang yang mengalami
- ...um Islam yang terjadi di Desa Kapedi K
- ...umenep.
- ...awinan sebagai media penyembuhan gangguan
- ...natan Bluto Kabupaten Sumenep.
- ...um Islam mengenai perkawinan sebagai med
- ...a di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten
- ...ya suatu permasalahan di atas, maka untuk m
- ...elitian ini penulis membatasi pada masalah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dalam karya-karya awal memang banyak skripsi yang membahas tentang perkawinan yang berkaitan dengan gangguan jiwa (gila) diantaranya:

1. *“Gangguan Jiwa (Gila) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Bawean).”* oleh Nurul Hidayatih tahun 2000 yang pembahasannya tentang seorang suami yang menggugat cerai istrinya karena mengalami gangguan jiwa (gila) sehingga dianggap tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan

"Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Berpenyakit Gila" oleh Matrosih Tahun 2010 yang pembahasannya tentang perkawinan yang terjadi antara Erfan dan Siti Hamlah. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki merasa kecewa karena tidak menduga bahwa istri yang telah dinikahinya akan mengalami gangguan jiwa. Mengingat sebelum menikah proses *ta'arufnya* tidak dilakukan dengan maksimal untuk mengetahui yang sebenarnya tentang calon istrinya.²⁵

2. *“Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Berpenyakit Gila”* oleh Matrosih Tahun 2010 yang pembahasannya tentang perkawinan yang terjadi antara Erfan dan Siti Hamlah. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki merasa kecewa karena tidak menduga bahwa istri yang telah dinikahinya akan mengalami gangguan jiwa. Mengingat sebelum menikah proses *ta’arufnya* tidak dilakukan dengan maksimal untuk mengetahui yang sebenarnya tentang calon istrinya.²⁵
3. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Oleh Wali Nikah Yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di KUA Kec. Tenggilis Mejoyo dan KUA Wonokromo)”* oleh Yudhi Hendra Bayu Widodo Tahun 2004 Dalam

²⁵ Matrosih dengan judul skripsi Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Berpenyakit Gila. Thn. 2010.

Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sebagai Media Penyembuhan Gangguan Jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”* yang pembahasannya lebih difokuskan pada pelaksanaan dan tujuan pernikahan tersebut yang digunakan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa yang dilakukan oleh pasangan suami istri demi kesembuhan pihak istri yang mengalami gangguan jiwa, selain itu bagaimana legalitas hukum menikah dengan orang yang mengalami gangguan jiwa yang terjadi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Selain itu bagaimana legalitas hukum menikah dengan orang yang mengalami gangguan jiwa

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam hal perkawinan sehingga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan bagaimana keabsahan hukum terhadap perkawinan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan acuan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca khususnya untuk bagi pasangan calon suami istri yang dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan perkawinan yang tujuan dan hukumnya sesuai dengan *syari'at* hukum Islam.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian terhadap judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sebagai Media Penyembuhan Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”.

Sebagai berikut:

1. **Hukum Islam:** Peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengenai kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an, pendapat para ulama khususnya masalah tujuan perkawinan dan hukum tentang perkawinan dengan orang gila atau gangguan jiwa. Hukum Islam yang digunakan oleh penulis adalah al-Qur'an (surat Yasin: 36, an Nur: 33, ar Rum: 21 dan an Nisa: 24), KHI, pendapat beberapa Mazhab serta kitab klasik karya *fuqoha'* terdahulu yang juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.
2. **Perkawinan :** Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷
3. **Media Penyembuhan :** Sarana atau alat untuk menyembuhkan sesuatu yang salah (gangguan jiwa) untuk menuju ke suatu hal yang baik (sembuh).

- ## H. Metode penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ²⁹ Aliyah (Keluarga dari Kisbi Sufni), *Wawancara*, Sumenep, 7 April 2012.

- ## 2. Summer Data

a. Sumber Primer

1) Pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan sebagai penyembuhan gangguan jiwa.

- ³⁰Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 85.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau buku-buku,
di antaranya:

- 1) Fiqh Munakahat. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
- 2) Fiqh Munakahat 1. Slamet Abidin dan Aminuddin.
- 3) Fiqh Munakahat. Abd. Rahman Ghazaly.
- 4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Amir Syarifuddin.
- 5) Hukum Perkawinan Islam. Mohd. Idris Ramulyo.
- 6) Fiqh Sunnah Jilid 6. Sayyid Sabiq.
- 7) Bidayatul Mujtahid 2. Ibnu Rusyd.
- 8) Fiqh lima mazhab. Muhammad Jawad Mughniyah.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data yang *valid*, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian dengan metode:

- a. Observasi, yaitu: kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai peneliti kualitatif.³¹ Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu hubungan antara suami istri serta sikap,

³¹ Rakhmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 82.

- b. Wawancara, yaitu: sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada *responden*. Bentuk wawancara dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab kepada: suami dan istri yang melakukan pernikahan, wali yang menikahkan perkawinan tersebut, saksi-saksi pernikahan dan keluarga dari pihak suami dan istri serta sesepuh desa yang menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Setelah terkumpul, data selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain:

Sistematika pembahasan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif berupa pernyataan secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dimintai informasi, akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Deduktif adalah metode penganalisisan data yang dimulai dari teori yang bersifat umum tentang perkawinan khususnya tentang tujuan perkawinan serta hukum menikah dengan orang gila atau gangguan jiwa dalam hukum Islam yang bersumber dari literatur-literatur yang ada, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab Kesatu** : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab Kedua** : Merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum hukum Islam tentang perkawinan yang meliputi: definisi perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip perkawinan dalam hukum Islam, kriteria memilih pasangan, sebab-sebab terjadinya *fasakh* dalam perkawinan, perkawinan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta cacat dalam perkawinan.
- Bab Ketiga** : Bab ini mengemukakan tentang gambaran mengenai latar belakang, persepsi, kondisi, penyebab dan upaya penyembuhan serta sebab-sebab perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- Bab Keempat** : Bab ini memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan tujuan perkawinan sebagai media penyembuhan gangguan jiwa di Desa Kapedi Kecamatan

